



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

19 Agustus 2020

Kepada  
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri  
di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 63/SE/2020**

**TENTANG  
INPUT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (e-RKAS) - PERUBAHAN  
BOP DAN BOS TAHUN ANGGARAN 2020**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 651 Tanggal 25 Juni 2020 tentang Standar Operasional Prosedur dan Jadwal Penyusunan e-RKAS Pada Satuan Pendidikan Negeri dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan data realisasi dari Aplikasi SIAP BOP dan BOS tersampaikan secara realtime ke Aplikasi e-RKAS melalui UPT. Pusdatikomdik paling lambat tanggal 20 Agustus 2020.
2. Melakukan input e-RKAS Perubahan bagi Satuan Pendidikan Negeri yang telah menyampaikan usulan manual kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Persekolahan serta Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sesuai kewenangannya masing-masing paling lambat tanggal 20 Agustus 2020 sesuai format terlampir.
3. Input e-RKAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada point ke 1 (satu) hanya dapat dilakukan pada belanja kegiatan Triwulan 4 (empat).
4. Melakukan penyesuaian input belanja kegiatan atas BOS Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan input belanja kegiatan atas BOS Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan input belanja kegiatan atas Silpa BOS Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan input belanja kegiatan atas Silpa BOP Pusat jenjang kesetaraan pada sistem e-RKAS 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Untuk penganggaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honor murni dapat dilakukan mulai bulan Januari 2020 selama ketersediaan anggaran tercukupi baik melalui Silpa BOS Tahun 2019 maupun BOS Kinerja Tahun 2019 dan 2020.
9. Melakukan penyesuaian input belanja kegiatan sesuai SK Gubernur 743 Tahun 2020 tentang PKBM penerima DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 Tahun Anggaran 2020.
10. Bagi Satuan Pendidikan yang telah melakukan realisasi belanja modal dan kegiatan lainnya pada triwulan 1 pada sumber dana BOP dapat di lakukan pergeseran ke Silpa BOS Tahun 2019.
11. Jadwal input sebagaimana dimaksud, sistem akan dibuka terhitung mulai tanggal 24 s.d 31 Agustus 2020.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta



Naheliana  
NP.196908061992012001

Tembusan:

1. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

